



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Ngatno bin Yoto Mulyono, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta (Sopir), tempat tinggal di Dusun Tegal Sari Rt 14 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, pada tingkat banding memberi kuasa kepada :

Abdullah S.Ag dan **Saiful Insan SH**, Advokat pada kantor LBH Mitra Adil Sejahtera, beralamat di Jalan Perkantoran Bupati Rt 17 Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 041/SKK/Pdt/MAS-LBH/IV/2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 7/SKH/2020/PA.Srl, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

Diana Sepriyani binti Aksarudin, umur 33 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di perumahan PJA Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Irwan Hendrizal SH**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Irwan Hendrizal SH, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 26/SKH/2019/PA.Srl tanggal 24 September 2019 selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Srl yang diucapkan tanggal 7 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa harta berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Hino Dutro tahun 2013, warna hijau kombinasi nomor Rangka MJE 1 JG43D5088971, Nomor Mesin W04DTRJ86393, Nomor polisi BH 8566 SM 67 RN;
 - b. Sebuah Rumah Permanen diatas tanah Pemberian kakak Kandung Tergugat, adapun rumah tersebut terletak di Dusun Solo RT 14 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Aspal Pasar Singkut- Bukit Murau.
 - Selatan berbatasan dengan Mina.
 - Barat berbatasan dengan kebun milik Kerman.
 - Timur berbatasan dengan Darmo.Bangunan Rumah tersebut lebar 6 meter dan panjang 11 meter;
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di RT 06 RW 03 Desa Simpang, Jelutih Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SIHOMBING.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SUPADI.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Tembesi- Sarolangun.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan M. SARGANI.Sebidang tanah tersebut lebar 15 meter dan panjang 31,50 meter, dengan luas bangunan 6m x 6m;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, kecuali sebagian nilai harta bersama pada poin 2 huruf a uang sejumlah Rp10.527.000,00 adalah milik Tergugat dan menjadi hak Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi sama antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) huruf (b) dan (c) tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi sama terhadap harta bersama pada petitum angka 2 (dua) huruf a, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp10.527.000,00 yang menjadi hak Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Harta Bersama yang diletakkan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 21 November 2019 dan Pengadilan Agama Muara Bulian tanggal 19 November 2019 Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Srl;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp13.571.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Sarolangun *a quo*, dan menyatakan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Srl, tanggal 15 April 2020 Masehi. Selanjutnya pernyataan banding Pembanding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 20 April 2020 ;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah pula mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 27 April

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberihukan pula kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 30 April 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Pengadilan Agama Sarolangun, sesuai dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 4 Mei 2020. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*in zage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Srl, untuk Tergugat/Pembanding diberitahukan tanggal 11 Mei 2020, sedangkan untuk Penggugat/Terbading diberitahukan tanggal 13 Mei 2020;

Bahwa kedua belah pihak telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*in zage*). Untuk Tergugat/Pembanding dilakukan pada tanggal 14 Mei 2020, sesuai dengan Akta Membaca/Memeriksa/Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 14 Mei 2020, sedangkan untuk Penggugat/Pembanding juga dilakukan pada tanggal 14 Mei 2020, sesuai dengan Akta Membaca/Memeriksa/Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Srl, tanggal 14 Mei 2020;

Bahwa untuk berperkara pada tingkat banding Tergugat/Pembanding telah membayar biaya perkara banding, sesuai dengan tanda bukti setor biaya banding pada Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Transaksi FT20107042PQ Tanggal 6 April 2020;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding, telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 18 Mei 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 7 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah, yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dan permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2020, tepatnya pada hari ke-8 dari masa banding, dan Tergugat/Pembanding telah membayar biaya perkara, oleh karenanya permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulang *judex facti*, agar bisa memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sarolangun terhadap perkara *a quo*, oleh karena itu untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memberikan pertimbangan dan putusan pada tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara *a quo* lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan tentang legalitas kuasa hukum Tergugat/Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk berperkara pada tingkat banding, Tergugat/Pembanding telah berkuasa kepada Abdullah S.Ag dan Saiful Insan SH, Advokat pada kantor LBH Mitra Adil Sejahtera, beralamat di Jalan Perkantoran Bupati Rt 17 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/SKK/Pdt/MAS-LBH/IV/2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 7/SKH/2020/PA.Srl;

Menimbang, bahwa setelah membaca Bundel B berkas banding, kuasa hukum Tergugat/Pembanding Nama **Abdullah S.Ag** adalah anggota dari

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI), sesuai dengan Kartu Tanda Anggota yang bersangkutan Nomor :006-00623/ADV.KAI/2019 dan masih berlaku sampai tanggal 14 Juni 2020, sedangkan nama **Syaiful Insan, S.H.** adalah anggota advokat PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Anggota yang bersangkutan Nomor : 19.03258 dan masih berlaku sampai 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kedua orang kuasa hukum tersebut telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Jambi sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi. Untuk Kuasa Hukum Nama Abdullah,S.Ag diambil sumpahnya tanggal 26 Nopember 2000, sedangkan untuk Kuasa Hukum Syaiful Insan, S.H. diambil sumpahnya tanggal 11 Juli 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, kedua orang kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah memiliki legalitas untuk mewakili Tergugat/Pembanding dalam mengajukan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding sudah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa yang jadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dahulunya suami isteri dan sudah bercerai sesuai bukti foto copy Akta Cerai Nomor 051/AC/2019/PA.Srl, Seri E No.03764, tanggal 15 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun. Selama dalam masa perkawinan, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah memiliki harta bersama yaitu :

1. 1 (satu) Unit Mobil Hino Dutro tahun 2013, warna hijau kombinasi nomor Rangka MJE 1 JG43D5088971, Nomor Mesin W04DTRJ86393, Nomor polisi BH 8566 SM 67 RN;
2. Tanah dan bangunan rumah ukuran lebar 6 meter dan panjang 11 meter yang terletak di Dusun Solo Rt 14 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah yang terletak di Rt 06. / 03 Desa Simpang Jelutih Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari ukuran lebar 15 meter dan panjang 30 meter;

Bahwa harta tersebut setelah perceraian belum pernah dibagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sarolangun agar harta tersebut dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun telah memberikan putusannya yang amarnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi ada yang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sarolangun tersebut dan ada pula yang tidak sependapat. Pertimbangan dan putusan yang sependapat akan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dan yang tidak sependapat akan dipertimbangkan ulang, untuk keseluruhannya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah bercerai sedangkan semasa dalam perkawinan telah memiliki harta bersama, kemudian setelah pasca perceraian harta-harta tersebut belum pernah dibagi, seperti yang telah diterangkan oleh Penggugat/Terbanding, oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 35 dan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat/Terbading adalah sebagai pihak yang telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, ke Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan di atas, Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban, seperti termuat dalam Berita Acara Sidang halaman 50 sampai dengan halaman 51. Jawaban Tergugat/Pembanding tersebut pada

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berhutang, pada hal untuk mendapatkan harta bersama Tergugat/Pembanding banyak berhutang dan dibantu oleh orang lain;
2. Benar Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Hino Dutro tahun 2013, warna hijau kombinasi nomor Rangka MJE 1 JG43D5088971, Nomor Mesin W04DTRJ86393, Nomor polisi BH 8566 SM 67 RN. Mobil tersebut dibeli kredit dengan DP. Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta) uang dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sedangkan sisanya berhutang kepada Paman, angsurannya Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan selama 48 bulan;
 - b. Rumah di Dusun Solo RT.14 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut yang dibangun diatas tanah kakak Tergugat/Pembanding dengan status menumpang;
 - c. Sebidang tanah yang terletak di Rt 06. / 03 Desa Simpang Jelutih Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, dibeli seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Uang untuk pembeli Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah uang dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sedangkan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibantu oleh abang Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah menyampaikan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi. Demikian juga dengan Tergugat/Pembanding telah menyampaikan bukti-bukti baik bukti bukti tertulis ataupun bukti saksi-saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang *a quo* ;

Menimbang, bahwa kalau dilihat kepada jawaban dari Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai bahwa Tergugat/Pembanding mengakui harta angka 1, 2 dan 3 seperti tersebut di

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, adalah harta bersama kecuali harta angka 2 yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun Solo RT.14 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Menurut Tergugat/Pembanding tanah tempat dibangunnya sebuah rumah di Dusun Solo RT.14 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut adalah tanah kakak Tergugat/Pembanding. Tergugat/Pembanding membangun rumah di atas tanah tersebut adalah menumpang saja. Sedangkan menurut Penggugat/Terbanding tanah tersebut adalah tanah pemberian dari kakak Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya terhadap harta angka 2 (dua), Tergugat/Pembanding telah menghadirkan saksi-saksi. Adapun keterangan saksi-saksi yang bisa menguatkan keterangan Tergugat/Pembanding adalah keterangan saksi **Sutardi bin Sadimin, Nasril bin Sukamto**. Kedua orang saksi tersebut menerangkan yang intinya, bahwa tanah di Dusun Solo RT.14 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun adalah tanah kakak Tergugat/Pembanding yang dipinjamkan kepada Tergugat/Pembanding, kemudian Tergugat/Pembanding membangun rumah diatas tanah tersebut. Status Tergugat/Pembanding terhadap tanah tersebut sifatnya adalah menumpang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Pembanding tersebut sudah mencapai batas minimal sebagai bukti 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 308 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, oleh karenanya apa yang telah didalilkan oleh Tergugat/Pembanding, telah terbukti, yaitu tanah di Dusun Solo RT.14 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun adalah tanah kakak Tergugat/Pembanding yang dipinjamkan kepada Tergugat/ Pembanding untuk membangun sebuah rumah, bukan tanah pemberian kakak Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan tanah di Dusun Solo RT.14 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun adalah tanah pemberian kakak Tergugat/Pembanding. Kemudian diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah ukuran 6 m x 11 m. Setelah membaca Berita Acara Sidang, terutama tentang bukti-bukti yang diajukan oleh

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak melihat adanya bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa tanah objek harta angka 2 (dua) adalah pemberian kakak Tergugat/Pembanding, bahkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding yaitu saksi nama **B. Perwita Sari binti Dwi Haryanto** dan **Ika Hermiyanti binti Abdullah** melemahkan dalil-dalil Penggugat/Terbanding, dimana kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa tanah abjek harta angka 2 (dua) adalah milik kakak Tergugat/Pembanding, sedangkan Tergugat/ Pembanding terhadap tanah tersebut statusnya adalah menumpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak bisa membuktikan dalil gugatannya tentang tanah Objek harta angka 2 (dua) adalah tanah pemberian dari kakak Tergugat/Pembanding, sedangkan Tergugat/Pembanding membantah dalil gugatan Penggugat/terbanding tersebut dan batahannya tersebut telah terbukti, oleh karena itu tanah di Dusun Solo RT.14 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut tempat berdirinya sebuah rumah ukuran 6 m x 11 m tidak bisa ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas yaitu Tergugat/Pembanding mengakui harta angka 1, 2 dan 3 adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding kecuali tanah objek harta nomor 2 (dua) dimana tanah dari objek harta nomor 2 (dua) tersebut adalah tanah kakak Tergugat/Pembanding yang dipinjamkan kepada Tergugat/Pembanding, oleh karena itu sesuai dengan bunyi pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa harta angka 1, 2 dan 3 dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, selanjutnya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut, kecuali tanah objek harta angka 2, karena rumah tersebut adalah tanah pinjaman dari kakak Tergugat/Pembanding sedangkan rumah dibangun diatas tanah milik kakak

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Tergugat/Pembanding yang terletak di Dusun Solo RT. 14 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa melihat kepada amar putusan Pengadilan Agama Sarolangun, angka 2 huruf a, b dan c, pada intinya menyatakan harta 1, 2 dan 3 adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kecuali sebagian nilai harta bersama 1 (satu) Unit Mobil Hino Dutro tahun 2013) yaitu uang sejumlah Rp10.527.000,00 adalah milik Tergugat dan menjadi hak Tergugat/Pembanding. Kemudian pada amar putusan *a quo* angka 4 (empat) Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding untuk mengembalikan uang sejumlah Rp10.527.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Tergugat/Pembanding setelah harta bersama dibagi dua;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Sarolangun tersebut keliru, karena telah memutuskan apa yang tidak diminta oleh Penggugat/Terbanding atau Tergugat/Pembanding. Alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun memutuskan seperti amar tersebut adalah karena berdasarkan bukti T.14 dan bukti T.31 yang disampaikan oleh Tergugat Pembanding. Bukti tersebut adalah selebar kwitansi tanda pinjaman uang oleh Tergugat/Pembanding kepada Suwito sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah) yang kegunaannya untuk pembayaran denda kredit mobil Truk Hino Nomor Polisi BH 8566 SM tanggal 11-10-2019 dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Tergugat/Pembanding secara sepihak tentang hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun keliru dalam menerapkan alat bukti yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding, karena pada prinsipnya alat bukti yang disampaikan oleh para pihak adalah untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya atau untuk membuktikan bantahannya, sedangkan Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* tidak mengajukan gugatan rekonsvansi dalam hal hutang sebesar Rp10.527.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Jadi tidak tepat kalau Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun menghukum Penggugat/Terbanding mengembalikan uang sejumlah Rp10.527.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa pada intinya bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* adalah untuk menguatkan bantahannya terutama bantahan terhadap alasan Penggugat/Terbanding yang mengatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hutang yang harus dibayarkan secara bersama. Bantahan tersebut seperti terlihat dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Desember 2019. Oleh karena itu untuk menguatkan bantahannya Tergugat/Pembanding menyampaikan alat-alat bukti tertulis seperti T.1 s/d T.10, T.23 s/d T.28 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun telah menghukum Penggugat/Terbanding untuk mengembalikan uang sejumlah Rp10.527.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Tergugat/Pembanding, seperti terlihat dalam amar putusan Pengadilan Agama Sarolangun angka 4 (empat). Putusan semacam ini adalah *ultra petita* dan dilarang sesuai dengan maksud pasal 189 ayat (3) R.Bg karena Tergugat/Pembanding tidak pernah mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Sarolangun dalam hal ini harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, alasan Tergugat/Pembanding yang mengatakan bahwa harta bersama diperoleh dengan jalan meminjam adalah lumrah dalam suatu rumah tangga, karena tidak semua harta bersama tersebut didapatkan dengan pembelian secara kontan. Tapi yang jelas untuk pembayaran hutang kredit mobil Truk Hino bagi Tergugat/Pembanding adalah dengan jalan menerima upah mengangkut batu bara, seperti yang dijelaskan oleh saksi **Nyoto bin Yasin**;

Menimbang, bahwa menurut saksi **Nyoto bin Yasin** penghasilan Tergugat/Pembanding dari mengangkut batu bara adalah Rp800.000,00 dipotong uang jalan Rp650.000,00 = Rp150.000,00 per trip, sedangkan satu hari Tergugat/ Pembanding bisa mengangkut batu bara 6 trip. Saksi bisa menerangkan tersebut karena saksi pernah menjadi kenek Tergugat/Pembanding. Jadi dari menerima upah mengangkut batu bara tersebut Tergugat/Pembanding bisa berpenghasilan Rp900.000,00 perhari, dikalikan 30

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sama dengan Rp27.000.000,00 perbulan. Jadi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dari penghasilan tersebut Tergugat/Pembanding sudah mencukupi untuk mengansur kredit mobil Rp6.720.000,00 perbulan serta pembayar hutang-hutang lainnya, seperti :

- Hutang pembayaran pajak dan adm STNK Rp8.000.000,00 (bukti T.11)
- Hutang musibah kecelakaan mobil Truk Hino Rp20.000.000,00 (bukti T.11);
- Hutang pelunasan kredit mobil Truk Hino Rp.10.500.000,00 (bukti.T.14);
- Hutang di Bank Pondah (PT. Bank Perkreditan Rakyat Pndok Meja Cabang Sengeti Rp8.000.000,00 (T.50 dan T.51)

Menimbang, bahwa tentang alat bukti T.13, T.15, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.34, T.35, T.38, T.44, tidak ada kaitannya dengan apa yang harus dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat/Pembanding T.30, T.31, T.32 dan T.33 adalah merupakan surat keterangan sepihak yang dibuat oleh Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap Tanah dan Rumah yang terletak di Dusun Solo RT.14 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut, serta Mobil Truk Hino dan Tanah di Desa Simpang Jelutih Kecamatan Batin XXIV untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, pada hal harta-harta tersebut diperoleh oleh Tergugat/Pembanding selama masa perkawinan dengan Penggugat/Terbanding. Menurut ketentuan pasal 35 dan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 88 Kompilasi Hukum Islam kalau terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa sesuai dengan memori banding yang disampaikan oleh Tergugat/ Pembanding dimana Tergugat/Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor : 230/Pdt.G/2019/PA.Srl. Alasan keberatannya adalah karena semua harta yang digugat oleh

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding diperoleh dengan jalan meminjam yang jumlah sebesar Rp118.900.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Tergugat/Pembanding minta supaya hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama dan dibagi 2 (dua) antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilainya sebagai berikut :

1. Keberatan yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding bukan merupakan suatu penilaian benar tidaknya putusan Pengadilan Agama Sarolangun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi keberatan yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding adalah dalam bentuk gugatan, karena adanya hutang sejumlah Rp118.900.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh selama Tergugat/Pembanding menikah dengan Penggugat/ Terbanding. Kalau Tergugat/Pembanding hendak mengajukan gugatan tersebut seharusnya gugatan diajukan pada persidangan jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sarolangun sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg mengatakan : *Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan.* Akan tetapi dalam masalah ini Tergugat/Pembanding mengajukannya pada tingkat banding, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima;
2. Kalau sekiranya hutang sebesar Rp118.900.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah hutang untuk memperoleh harta bersama. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi hutang seperti itu adalah wajar, karena tidak semua orang untuk mendapat harta bersama dengan uang kontan. Kemudian terhadap hutang tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai Tergugat/Pembanding mampu untuk membayarnya, karena Tergugat/Pembanding mempunyai pekerjaan menerima upah mengangkut batu bara dengan upah bersih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per trip. Menurut keterangan saksi **Nyoto bin Yasin**

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu harinya Tergugat/Pembanding bisa mendapatkan 6 (enam) trip. Kalau dikalikan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) penghasilan Tergugat/Pembanding 1 (satu) hari Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kalau dikalikan 30 hari = Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan. Jadi dengan penghasilan sebesar itu sudah dianggap mencukupi untuk pembayar hutang-hutang selama perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat diterima;

Menimbang, kontra memori banding yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding, pada intinya membantah alasan memori banding yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding. Kemudian terhadap memori banding Tergugat/Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mempertimbangkan dengan menyatakan memori banding tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Tergugat/Pembanding tidak diterima maka Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan karena isinya hanya membantah dalil-dalil Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sarolangun dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana bunyi diktum amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih terkait dengan sengketa perkawinan sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Srl yang diucapkan tanggal 7 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
 2. Menyatakan bahwa harta berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Hino Dutro tahun 2013, warna hijau kombinasi nomor Rangka MJE 1 JG43D5088971, Nomor Mesin W04DTRJ86393, Nomor polisi BH 8566 SM 67 RN;
 - b. Sebuah Rumah Permanen ukuran, panjang 11 meter dan lebar 6 meter (tidak termasuk tanah), yang terletak di Dusun Solo RT 14 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dengan batas batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Aspal Pasar Singkut-Bukit Murau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mina;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Kerman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Darmo;
 - c. Sebidang tanah ukuran panjang 31,50 meter dan lebar 15 meter, beserta bangunan rumah yang ada di atasnya dengan ukuran 6m x 6m; terletak di RT 06 RW 03 Desa Simpang, Jelutih Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SIHOMBING.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan SUPADI.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Tembesi-Sarolangun.
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. SARGANI.

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat,

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta-harta sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) huruf (a), (b) dan (c) di atas, 1/2 (seperdua) bagian dibagikan kepada Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lagi dibagikan kepada Tergugat. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dibagi secara lelang melalui Badan Lelang Negara (KPKNL) Jambi dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Harta Bersama yang diletakkan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 21 November 2019 dan Pengadilan Agama Muara Bulian tanggal 19 November 2019 Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Srl;
5. Menolak gugatan Penggugat selbihnya ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp13.571.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Paskinar Said** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb Tanggal 18 Mei 2020. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta **Drs. Aidil Mujahid** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H.

Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Paskinar Said.

Panitera Pengganti,

Drs. Aidil Mujahid.

Perincian Biaya Perkara banding

1. Biaya pemberkasan.... Rp139.000,00-
2. Biaya redaksi..... Rp 10.000,00-
3. Biaya meterai.....Rp 6.000,00-

Jumlah.....Rp155.000,00- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)